



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

## Terkait Dugaan Pungli di SMPN 1 Kutawaluya Kepala Disdikpora Kab. Karawang Angkat Bicara

Karawang, MIJ

**TINDAKAN** Kepala Sekolah SMPN 1 Kutawaluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang "Daud Hudawi, M.pd" menuding bahwa Pemerintah Kabupaten atau Dinas terkait tidak mampu melengkapi sarana dan prasarana di SMPN 1 Kutawaluya. Hal itu disampaikan kepada wartawan MIJ, saat konfirmasi mengenai pungutan dana sebesar Rp 300.000 buat pembangunan Masjid dan Rp 350.000 untuk pembangunan pengecoran halaman sekolah kepada siswa melalui musyawarah orangtua dengan pihak sekolah, biaya ini merupakan kesepakatan dari pihak orangtua siswa bersama pihak sekolah, ujarnya (05/09/2017).



Kepala Sekolah SMPN 1 Kutawaluya, Karawang  
H. Daud Hudawi MPD

**D**aud Hudawi, M.Pd beralasan bahwa sumbangan tersebut atas persetujuan komite kepada orang siswa dikarenakan ketidakmampuan pemerintah menciptakan sekolah sesuai dengan tuntutan yaitu sekolah model dan sebagai

sekolah percontohan, namun fasilitas sekolah tidak mendukung seperti halaman sekolah yang rawan banjir di saat musim hujan, "Kita dituntut sekolah model atau sekolah percontohan sedangkan Pemerintah tidak ada kemampuan untuk men-

capai sarana itu. Sehingga kekurangannya saya sampaikan kepada orangtua siswa," tuturnya.

Akibat halaman sekolah yang sering banjir di musim hujan, maka pihak sekolah menyampaikan kepada komite untuk mencari solusi

dikarenakan dana dari pemerintah tidak cukup. Sehingga pihak komite dengan kepala sekolah mengundang wali murid untuk menyumbang biaya pengecoran halaman sekolah sebesar Rp 300.000. dan biaya pembangunan Masjid sebesar 350.000 namun demikian orangtua siswa yang tidak mampu dibebaskan dari sumbangan yang ditetapkan nominalnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang "Dadan Sugardan" angkat bicara terkait pungutan masjid dan pengecoran halaman sekolah SMPN 1 Kutawaluya, "Sementara itu ada komitmen dari para orangtua siswa yang untuk memberikan sumbangan tidak menjadi masalah, ada juga yang segi pemaksaan itu tidak boleh, jadi sekolah tidak menutup seandainya para orangtua siswa mau memberikan sumbangan itu boleh-boleh saja akan tetapi sebelumnya harus ada laporan

terlebih dahulu ke pihak Dinas setelah rapat antara orangtua siswa dengan pihak sekolah sebelum melakukan pungutan tersebut," tandasnya di sela sela paripurna hari jadi Karawang kemarin.

Sedangkan menurut PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH Pasal 12 hurup yaitu:

"Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya". Sedangkan definisi Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satu-an pendidikan.

(Erwin/Damanhuri)